



**PERATURAN DESA SUMBEREJO
NOMOR 02 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
DESA SUMBEREJO KECAMATAN LAMONGAN
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH DESA SUMBEREJO
KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN**



**PERATURAN DESA SUMBEREJO
NOMOR 02 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBEREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Kepala Desa dan Ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Sumberejo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2022;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026;
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Desa Sumberejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa Sumberejo
Kecamatan Lamongan (Lembaran Desa Sumberejo
Nomor 04 Tahun 2019)

17. Peraturan Desa Sumberejo No. 01 tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM
Desa) Desa Sumberejo Tahun 2019 – 2025 (Lembaran
Desa Sumberejo Nomor 02 Tahun 2020)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBEREJO
DAN
KEPALA DESA SUMBEREJO
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan: **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RPK) DESA, TAHUN 2024**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Desa ini yang dimaksud

1. Desa adalah Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan
3. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintah yang diadakan oleh Pemerintah Desa dan BPD Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan
5. Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan

Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa Sumberejo
Kecamatan Lamongan (Lembaran Desa Sumberejo
Nomor 04 Tahun 2019)

17. Peraturan Desa Sumberejo No. 01 tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-
Desa) Desa Sumberejo Tahun 2019 – 2025 (Lembaran
Desa Sumberejo Nomor 02 Tahun 2020).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBEREJO
DAN
KEPALA DESA SUMBEREJO
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

M E M U T U S K A N,

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
3. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintah yang diadakan oleh Pemerintah Desa dan BPD Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
5. Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.

6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang meliputi unsur sekretariat, pelaksana wilayah, dan pelayanan teknis lapangan.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan sebagai penjabaran dari Peraturan Desa.
9. Keputusan Kepala Desa Sumberejo adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala Desa Sumberejo dalam melaksanakan peraturan Desa Sumberejo.
10. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber-sumber pendapatan Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan yang dipergunakan sebagai sumber-sumber keuangan Desa dalam membiayai kegiatan pemerintah desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan yang merupakan rencana operasional tahunan dan program umum pemerintahan, pembangunan, pembinaan pemasyarakatan desa yang dijabarkan dan dituangkan dalam angka-angka rupiah, di satu bagian mengandung perkiraan batas terendah penerimaan yang harus dicapai dan di lain bagian mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang dilaksanakan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang

bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota.

16. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
17. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan RKP Desa adalah dalam rangka memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RKP Desa untuk:

- a. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. Merumuskan rencana kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah;
- c. Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 4

- (1) Rencana RKP Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa.
- (2) Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh RPJM-Desa dan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD.

- (3) Rancangan RKP Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
- (4) Setelah menerima rancangan RKP Desa, Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa.
- (5) Jika rancangan RKP Desa berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa mengundang LPMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa membahas RKP Desa.
- (6) Setelah dilakukan Musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas Rancangan RKP Desa menjadi RKP Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (7) Setelah mendapat persetujuan dari BPD maka Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RKP Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB IV

SISTEMATIKA RKP Desa

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Visi - Misi Desa
- 1.4 Maksud dan Tujuan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2.2 Bidang Pembangunan Desa

	2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
	2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
BAB III	:	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
	3.1	Pendapatan Desa
	3.2	Belanja Desa
BAB IV	:	RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
	4.1	Rumusan Prioritas Masalah
	4.2	Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa
BAB V	:	PENUTUP
LAMPIRAN		

Pasal 6

Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selengkapnya seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 7

Dalam pelaksanaannya RKP Desa Tahun 2024 harus dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB-Desa).

BAB V

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP Desa

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB VI
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

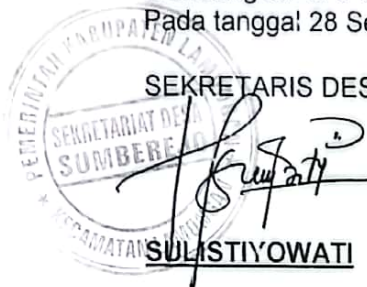
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam "Lembaran Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 02".

Ditetapkan di : Sumberejo
pada tanggal : 28 September 2023



Diundangkan di Sumberejo
pada tanggal 28 September 2023

SEKRETARIS DESA SUMBEREJO



LEMBARAN DESA SUMBEREJO KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 02